



PUTUSAN

Nomor 126 / Pid.B / 2016/ PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : DEDY ARMENDY
Tempat lahir : Plaju-Palembang
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/ 20 Pebruari 1970
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : sementara : Jln. JW.Menuh Hotel kamar No.204, Jln.Pidada Ubung-Denpasar. Alamat asal : Jln Suhada Gg/lor Melati II No.192 Rt.035, Rw.010, desa Lorok Pakjo, Kec.Iilir Barat Sumatera Selatan/ Jln.Kampung Bahari Gg.III Rt.014, Rw.004, Kelurahan Tanjung Priok Jakarta Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Guide Freelance
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan sejak tanggal :

- 1 Penyidik tanggal 15 Desember 2015, sejak Tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 03 Januari 2016 ;
 - 2 Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 04 Januari 2016 s/d tanggal 12 Pebruari 2016 ;
 - 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 04 Pebruari 2016 s/d tanggal 23 Pebruari 2016 ;
 - 4 Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 15 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 ;
 - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan 15 Mei 2016 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDY ARMENDY** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair ;
- 2 Menyatakan terdakwa **DEDY ARMENDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY ARMENDY** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 15 cm, bentuk tidak beraturan.
 - 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 10 cm. bentuk tidak beraturan.

(Dikembalikan kepada saksi Musa Ilham Tarafanur)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada saksi Mujianto)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT, warna Merah, nomor polisi : DK 5537 FS, no.ka. : MH1JFE116EK230137, no. mesin : JFE1E1229168 beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada terdakwa Dedy Armendy)

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat tulisan FOR Yale.

(Dirampas untuk dimusnahkan)



- 5 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair.

Bahwa ia terdakwa **DEDY ARMENDY** pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pkl. 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat disebuah Penginapan/Villa Miduri kamar No. 4 yang berlokasi di Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 30 cm x 20 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 10 (sepuluh) kg. warna hijau dan 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 10 cm x 15 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 3,5 (tiga koma lima) kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Musa Ilham Tarafanur atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Musa Ilham Tarafanur adalah kenalan terdakwa sewaktu terdakwa berada di Jakarta, terdakwa kenal dengan saksi Musa Ilham Tarafanur karena terdakwa pernah menggosok batu akik di Galery milik saksi Musa Ilham Tarafanur saat ngobrol saksi Musa Ilham Tarafanur mengatakan bahwa dirinya memiliki Batu Bacan yang kemudian ditunjukkan kepada terdakwa, lalu terdakwa sepakat akan membantu menawarkan Batu Bacan tersebut mencari pembeli di Bali dan setelah terdakwa berada di Bali terdakwa menghubungi saksi Musa Ilham Tarafanur agar membawa Batu Bacannya ke Bali dan masalah transportasi tiket pesawat dan penginapan ditanggung oleh terdakwa, setelah saksi Musa Ilham Tarafanur dipastikan akan berangkat ke Bali, selanjutnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 terdakwa memesan kamar di Penginapan Miduri di Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar atas nama Rizal setelah terdakwa membayar sewa kamar dan menerima kunci kamar dengan gantungan kamar No.4 lalu terdakwa membuat kunci duplikatnya, setelah itu terdakwa menelpon saksi Kacung Haris Als. Kacung dalam pembicaraannya terdakwa minta tolong kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung untuk mengambil barang yang diakui milik terdakwa di penginapan Miduri dan selanjutnya saksi Kacung Haris Als. Kacung disuruh mengambil kuncinya di Penginapan Miduri, kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung berangkat dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri terdakwa sudah menunggu didepan dipinggir jalan lalu menyerahkan kunci kamar No. 4 Penginapan Miduri sambil berkata kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung,“ besok pkl. 09.00 wita saja ambil barang saya, saya lagi sibuk mau keluar menunggu teman“, kemudian terdakwa berangkat menuju Bandara Ngurah Rai menjemput saksi Musa Ilham Tarafanur dengan menyewa Taxi setelah didalam mobil saksi Musa Ilham Tarafanur diberikan kunci duplikat kamar penginapan No.4 oleh terdakwa kemudian diajak ke penginapan setelah sampai dipenginapan sekitar pkl. 21.00 Wita terdakwa minta ijin pulang dan tak lama kemudian terdakwa kembali ke penginapan lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan sekira pkl. 01.00 dini hari baru kembali kepinginapan saat itu terdakwa bersama saksi Musa Ilham Tarafanur sempat masuk ke kamar lalu saksi Musa Ilham Tarafanur menunjukkan Batu Bacan yang saksi simpan di Almari pakaian.

- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang kepinginapan Miduri lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke Pantai Kuta dengan menumpang Taxi Blue Bird setelah sampai dipantai Kuta, beberapa menit kemudian terdakwa minta ijin kepada saksi Musa Ilham Tarafanur dengan alasan ke Toilet sambil menitipkan tasnya kepada saksi Musa Ilham Tarafanur namun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Musa Ilham Tarafanur sendirian di Pantai Kuta, terdakwa sengaja mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan dengan tujuan supaya saksi Kacung Haris Als. Kacung yang dimintai tolong oleh terdakwa bisa mengambil barang berupa Batu Bacan milik saksi Musa Ilham Tarafanur di Penginapan Miduri, sementara terdakwa mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan-jalan ke pantai Kuta saksi Kacung Haris Als. Kacung pun berangkat menuju ke penginapan/villa Miduri sesuai pemberitahuan dari terdakwa untuk mengambil barang didalam almari yang diakui sebagai milik terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung bertemu dengan salah satu karyawan di Penginapan kemudian menanyakan kamar No. 4 sesuai yang ada digantungan kunci setelah diberitahu lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung membuka pintu kemudian masuk kedalam kamar kemudian mengambil 2 bungkus barang yang ada dalam Almari selanjutnya sesuai permintaan terdakwa agar barang tersebut dibawa ke Hotel JW. Menuh-Mertasari Ubung-Denpasar namun saksi Kacung Haris Als. Kacung tidak mengetahui tempatnya setelah dituntun arahnya melalui telepon akhirnya ketemu kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung menyerahkan 2 bungkus batu tersebut serta kunci penginapan Miduri kepada terdakwa lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung pergi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa Batu Bacan yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi Musa Ilham Tarafanur kemudian setelah barang berupa Batu Bacan tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya dibawa disebuah lapak tempat pemotongan dan pengasahan batu akik di Jl. Mahendradatta-Denpasar kemudian terdakwa minta supaya bongkahan Batu Bacan yang lebih besar dipotong menjadi 3 (tiga) keping dan bongkahan Batu Bacan yang lebih kecil dipotong menjadi 1 (satu) keping dengan ketebalan masing-masing 1 (satu) cm. Kemudian potongan-potong tersebut dipotong lagi menjadi sekitar 8 (delapan) butir/persegi dengan ukuran sekitar 2 x 1 cm kemudian dari potongan-potongan Batu Bacan tersebut terdakwa berhasil menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) keping dari bongkahan besar belum laku kemudian disita oleh Polisi.
- Bahwa hasil penjualan Batu Bacan tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Musa Ilham Tarafanur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP ;

Subsidiar.

Bahwa ia terdakwa **DEDY ARMENDY** pada hari Senin tanggal 1 Desember 2015 sekira pkl. 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat disebuah Penginapan/Villa Miduri kamar No. 4 yang berlokasi di Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 30 cm x 20 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 10 (sepuluh) kg. warna hijau dan 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 10 cm x 15 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 3,5 (tiga koma lima) kg warna hijau, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Musa Ilham Tarafanur atau setidaknya tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa saksi Musa Ilham Tarafanur adalah kenalan terdakwa sewaktu terdakwa berada di Jakarta, terdakwa kenal dengan saksi Musa Ilham Tarafanur karena terdakwa pernah menggosok batu akik di Galery milik saksi Musa Ilham Tarafanur saat ngobrol saksi Musa Ilham Tarafanur mengatakan bahwa dirinya memiliki Batu Bacan yang kemudian ditunjukkan kepada terdakwa, lalu terdakwa sepakat akan membantu menawarkan Batu Bacan tersebut mencari pembeli di Bali dan setelah terdakwa berada di Bali terdakwa menghubungi saksi Musa Ilham Tarafanur agar membawa Batu Bacannya ke Bali dan masalah transportasi tiket pesawat dan penginapan ditanggung oleh terdakwa, setelah saksi Musa Ilham Tarafanur dipastikan akan berangkat ke Bali, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 terdakwa memesan kamar di Penginapan Miduri di Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar atas nama Rizal setelah terdakwa membayar sewa kamar dan menerima kunci kamar dengan gantungan kamar No.4 lalu terdakwa membuat kunci duplikatnya, setelah itu terdakwa menelpon saksi Kacung Haris Als. Kacung dalam pembicaraannya terdakwa minta tolong kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang yang diakui milik terdakwa di penginapan Miduri dan selanjutnya saksi Kacung Haris Als. Kacung disuruh mengambil kuncinya di Penginapan Miduri, kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung berangkat dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri terdakwa sudah menunggu didepan dipinggir jalan lalu menyerahkan kunci kamar No. 4 Penginapan Miduri sambil berkata kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung,“ besok plk. 09.00 wita saja ambil barang saya, saya lagi sibuk mau keluar menunggu teman“, kemudian terdakwa berangkat menuju Bandara Ngurah Rai menjemput saksi Musa Ilham Tarafanur dengan menyewa Taxi setelah didalam mobil saksi Musa Ilham Tarafanur diberikan kunci duplikat kamar penginapan No.4 oleh terdakwa kemudian diajak ke penginapan setelah sampai dipenginapan sekitar plk. 21.00 Wita terdakwa minta ijin pulang dan tak lama kemudian terdakwa kembali ke penginapan lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan sekira plk. 01.00 dini hari baru kembali kepenginapan saat itu terdakwa bersama saksi Musa Ilham Tarafanur sempat masuk ke kamar lalu saksi Musa Ilham Tarafanur menunjukkan Batu Bacan yang saksi simpan di Almari pakaian.

- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang ke penginapan Miduri lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke Pantai Kuta dengan menumpang Taxi Blue Bird setelah sampai dipantai Kuta, beberapa menit kemudian terdakwa minta ijin kepada saksi Musa Ilham Tarafanur dengan alasan ke Toilet sambil menitipkan tasnya kepada saksi Musa Ilham Tarafanur namun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Musa Ilham Tarafanur sendirian di Pantai Kuta, terdakwa sengaja mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan dengan tujuan supaya saksi Kacung Haris Als. Kacung yang dimintai tolong oleh terdakwa bisa mengambil barang berupa Batu Bacan milik saksi Musa Ilham Tarafanur di Penginapan Miduri, sementara terdakwa mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke pantai Kuta, saksi Kacung Haris Als. Kacung pun berangkat menuju ke penginapan/villa Miduri sesuai pemberitahuan dari terdakwa untuk mengambil barang didalam almari yang diakui sebagai milik terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung bertemu dengan salah satu karyawan di Penginapan



kemudian menanyakan kamar No. 4 sesuai yang ada digantungan kunci setelah diberitahu lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung membuka pintu kemudian masuk kedalam kamar kemudian mengambil 2 bungkus barang yang ada dalam Almari selanjutnya sesuai permintaan terdakwa agar barang tersebut dibawa ke Hotel JW. Menuh-Mertasari Ubung-Denpasar namun saksi Kacung Haris Als. Kacung tidak mengetahui tempatnya setelah dituntun arahnya melalui telepon akhirnya ketemu kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung menyerahkan 2 bungkus batu tersebut serta kunci penginapan Miduri kepada terdakwa lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung pergi.

- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa Batu Bacan yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi Musa Ilham Tarafanur kemudian setelah barang berupa Batu Bacan tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya dibawa disebuah lapak tempat pemotongan dan pengasahan batu akik di Jl. Mahendradatta-Denpasar kemudian terdakwa minta supaya bongkahan Batu Bacan yang lebih besar dipotong menjadi 3 (tiga) keping dan bongkahan Batu Bacan yang lebih kecil dipotong menjadi 1 (satu) keping dengan ketebalan masing-masing 1 (satu) cm. Kemudian potongan-potong tersebut dipotong lagi menjadi sekitar 8 (delapan) butir/persegi dengan ukuran sekitar 2 x 1 cm kemudian dari potongan-potongan Batu Bacan tersebut terdakwa berhasil menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) keping dari bongkahan besar belum laku kemudian disita oleh Polisi.
- Bahwa hasil penjualan Batu Bacan tersebut terdakwa penggunaan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Musa Ilham Tarafanur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1 KACUNG HARIS Als. KACUNG ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2007 tetangga kos pada waktu saksi sama-sama tinggal di Jl. Blanjong Desa Sanur Kauh Denpasar Selatan, kemudian pada tahun 2008 saksi pindah kos namun terdakwa sering menghubungi saksi lewat telpon sekedar menanyakan kabar.
 - Bahwa benar saksi pernah bertanya kepada terdakwa tentang pekerjaannya dan terdakwa mengatakan pekerjaannya mencari tamu saksi percaya karena saksi sering melihat terdakwa membawa mobil katanya ke airport atau ke Kuta.
 - Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa Dedy Armendy menelpon saksi kemudian mengatakan " Pak minta tolong ambilkan barang saya" dan saksi menjawab " barang apa Pak ? dijawab oleh terdakwa Batu kemudian saksi disuruh mengambil kuncinya kemudian saksi bertanya lagi,"dimana Pak ? dijawab oleh terdakwa," di penginapan yang dulu " (maksudnya penginapan Miduri), kemudian saksi meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK.8074 AE milik Pak Jon lalu menuju ke Penginapan setelah sampai di depan Penginapan/Villa Miduri di Jl. Mertasari Suwung Kangin saksi bertemu dengan terdakwa dipinggir jalan kemudian terdakwa menyerahkan kunci kamar Villa No. 4 sambil berkata "saya sibuk mau keluar menunggu teman," kemudian terdakwa menyuruh saksi mengambil barangnya besok pagi saja ambil didalam lemari didalam tas ambil batunya saja," setelah kunci kamar saksi terima kemudian saksi pulang ketempat kos lalu mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjam.
 - Bahwa benar, besoknya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekitar pukul 09.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa mengingatkan supaya mengambil barangnya setelah itu saksi berangkat dengan mempergunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK.8074 AE milik saksi Mujianto dari tempat kosnya menuju penginapan/Villa Miduri setelah sampai di Villa Miduri saksi memarkir sepeda motornya didepan penginapan/Villa Miduri.



- Bahwa benar saksi sempat bertemu dengan petugas Villa Miduri kemudian saksi menanyakan tempat kamar No. 4 lalu petugas memberitahu saksi tempat kamar No. 4.
- Bahwa benar kemudian saksi membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci yang diberikan oleh terdakwa setelah pintu terbuka kemudian saksi masuk kedalam kamar lalu membuka almari pakaian yang tidak terkunci kemudian saksi mengambil barang yang ada dalam tas ransel dan tas selempang sesuai yang diberitahu oleh terdakwa selanjutnya saksi masuk kedalam tas kresek yang saksi temukan didalam kamar No. 4 setelah itu saksi keluar dari dalam kamar lalu saksi mengunci kembali pintu kamar Villa No. 4 kemudian saksi menghubungi terdakwa menanyakan, "barangnya mau dibawa kemana ? kemudian terdakwa menjawab tunggu telpon saya dulu saya masih sibuk ! kemudian saksi membawa barang yang diakui milik terdakwa tersebut ketempat kos saksi kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi dihubungi oleh terdakwa dan menyuruh supaya barang yang diakui milik terdakwa tersebut dibawa ke tempat kos terdakwa dipenginapan Merta Sari Ubung kemudian saksi lagi meminjam sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam merah dengan Nomor Polisi DK.8074 AE milik Pak Jon setelah untuk membawa barang tersebut namun saksi tidak mengetahui tempatnya setelah saksi dituntun melalui telepon oleh terdakwa akhirnya saksi menemukan alamat terdakwa lalu saksi serahkan barangnya kepada terdakwa beserta kunci kamar Villa Miduri selanjutnya saksi pulang .
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang mempunyai barang yang disuruh mengambil di penginapan/Villa Miduri oleh terdakwa dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa benar, terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang tersebut untuk menyuruh saksi mengambil barang berupa batu bacan tersebut di penginapan Miduri
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;



2. Saksi I GEDE LABA WARDIANA:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, sekira pukul 10.00 wita, di dalam kamar no. 4, villa atau Town House Miduri-Jl. Mertasari Sidakarya Denpasar.
- Bahwa benar dari hasil penyelidikan dan olah TKP, saksi ketahui kalau orang yang dicurigai terlibat mengaku bernama CANDRA (terdakwa), namun saat memesan kamar sehari sebelum kejadian pencurian, diketahui dari KTP yang ditunjukkan bernama RIZAL (terdakwa) Diketahui pula saat hari dan waktu kejadian pencurian, ada seorang laki-laki tak dikenal datang mengendarai sepeda motor Honda Supra Warna Merah. Orang dimaksud adalah saksi Kacung Haris Als. Kacung yang disuruh CANDRA (terdakwa) untuk mengambil batu bacan milik saksi korban Musa Ilham Tarafanur
- Bahwa benar barang milik saksi korban Musa Ilham Tarafanur yang hilang adalah 2 (dua) bongkah batu bacan yang menurut keterangan saksi korban Musa Ilham Tarafanur keduanya dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilogram.
- Bahwa benar kedua batu bacan milik saksi korban Musa Ilham Tarafanur sebelumnya diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar no. 4 town house/ Villa Miduri-Jl. Mertasari Sidakarya Denpasar.
- Bahwa benar tidak ditemukan adanya kerusakan pada pintu atau jendela sebagai upaya paksa masuk ke dalam kamar penginapan.
- Bahwa benar setelah terdakwa tertangkap, terdakwa mengaku telah menduplikasi kunci kamar penginapan lalu mengambil batu bacan dimaksud dengan cara meminta tolong sama saksi Kacung Haris Als. Kacung dimana sebelumnya pada tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa mengajak saksi korban Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke Pantai Kuta untuk mengecoh korban dengan tujuan supaya Kacung Haris bisa masuk kamar penginapan menggunakan kunci yang diberikan oleh terdakwa dan setelah Batu bacan milik korban diambil oleh Kacung Haris kemudian diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar saksi korban Musa Ilham Tarafanur meminta tolong kepada kenalan dan teman-temannya yang ada di Denpasar yang berprofesi sebagai pedagang batu akik dan permata, agar menginformasikan jika melihat atau ada orang yang menawarkan atau menjual batu bacan dengan ciri-ciri seperti terdakwa supaya segera diinformasikan kepada saksi korban Musa Ilham Tarafanur



- Bahwa benar tak lama kemudian, kenalan saksi korban Musa Ilham Tarafanur menginformasikan bahwa ada orang yang menawarkan batu bacan dengan ciri-ciri yang sama dengan ciri-ciri terdakwa kemudian menunjukkan foto batu bacan yang sempat difoto oleh kenalan korban dan saksi korban langsung mengenali batu bacan miliknya, kemudian saksi korban menginformasikan pada petugas polisi, setelah itu baru diatur rencana agar terdakwa benar-benar datang untuk transaksi
- Bahwa benar kemudian terdakwa ditangkap hari Senin, 14 Desember 2015. Saksi tidak ikut menangkap terdakwa namun saksi mengetahui penangkapan terhadap terdakwa adalah melalui informasi di media Group BBM Polsek Densel. Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui telah mengambil batu bacan milik korban dan juga telah memotong-motong lalu menjualnya.
- Bahwa benar saksi membenarkan saat ditunjukkan pada bongkahan batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam sbb. : 1) Ukuran diameter sekitar 20 cm, bentuk tidak beraturan dan 2) Bentuk agak lonjong tidak beraturan ukuran 30 cm serta 3) 2 (dua) keping bongkahan batu ukuran diameter sekitar 15 cm dan 10 cm bentuk tidak beraturan.
- Bahwa benar satu unit sepeda motor Honda BEAT, warna Merah, nomor polisi : DK 5537 FS, no.ka. : MH1JFE116EK230137, no. mesin : JFE1E1229168 beserta Kunci Kontak adalah kendaraan yang dipergunakan terdakwa saat datang ke Pameran Batu Akik di Jalan Mahendradatta Denpasar.
- Bahwa benar satu unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak adalah jenis dan warna yang sama yang dikenali oleh salah seorang karyawan Villa/town house MIDURI yang dikendarai oleh seorang laki-laki tak dikenal, pada hari Selasa, 1 Desember 2015, sekira pukul 10.00 wita. Diketahui kemudian laki-laki tersebut adalah orang suruhan terdakwa untuk mengambil batu bacan milik korban.
- Bahwa benar terdakwa mengambil batu bacan dimaksud dengan menyuruh temannya yang bernama saksi Kacung Haris tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik/korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban Musa Ilham Tarafanur mengalami kerugian sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi GEDE SALIASANA :

- Bahwa benar telah terjadi Pencurian yang terjadi pada hari Selasa, 1 Desember 2015 sekira pukul 10.00 wita. bertempat di dalam kamar no. 4 Town House Miduri-Jl. Mertasari Sidakarya Denpasar.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui setelah diperiksa di Polsek Densel terdakwa bernama Dedy Armendy Als.Rizal Ahmad Als. Candra ;
- Bahwa benar saat saksi ditunjukkan seorang bernama Dedy Armendy Als. Rizal Ahmad Als. Candra, adalah orang yang menyewa kamar penginapan no. 4 di town house Miduri tempat saksi bekerja. Orang dimaksud saat memesan kamar mengaku bernama Rizal dengan menunjukkan KTP sesuai nama dimaksud.
- Bahwa benar orang yang bernama Dedy Armendy setahu saksi sudah beberapa kali menyewa kamar di town house Miduri.
- Bahwa benar saksi kemudian mengetahui dari informasi saksi Musa Ilham Tarafanur dan juga Polisi, bahwa orang dimaksud adalah terdakwa pencurian barang milik saksi Musa Ilham Tarafanur sedangkan dengan saksi Musa Ilham Tarafanur, terdakwa mengaku bernama Candra.
- Bahwa benar saksi Musa Ilham Tarafanur adalah korban dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Dedy Armendy Als. Rizal Ahmad Als. Candra.
- Bahwa benar barang milik saksi Musa Ilham Tarafanur yang hilang adalah berupa dua bongkah batu bacan yang menurut keterangan saksi Musa Ilham Tarafanur keduanya dengan berat total sekitar 13 (tiga belas) kg. satu bongkah beratnya sekitar 10 (sepuluh) kg dan satunya lagi beratnya sekitar 3 (tiga) kg.
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Musa Ilham Tarafanur, batu bacan dimaksud sebelumnya diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar No. 4 town house Miduri.
- Bahwa benar pada hari Senin, 30 Nopember 2015, saksi bekerja siang dari pukul 09.00 wita s/d 17.00 wita. terdakwa datang ke office/kantor untuk memesan kamar dengan alasan karena ada tamunya yang akan datang menginap, saat itu terdakwa mengaku bernama Rizal Ahmaddan ketika teman saksi minta KTP terdakwa, memang benar namanya sesuai dengan yang tercantum pada KTP. Kemudian terdakwa membayar sewa kamar serta menerima kunci kamar dari teman saksi dan setelah itu terdakwa pergi dengan mengatakan kalau tamunya akan datang malam hari.



- Bahwa pada hari Selasa, 1 Desember 2015, sekira pukul 10.00 wita, saat saksi dari kantor dan akan pergi kamar no. 10 untuk dibersihkan, datang seorang laki-laki tak dikenal mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 warna Merah Hitam. Saksi tanyakan akan mencari siapa dan dijawab akan mencari temannya dikamar No. 4. setelah saksi tunjukkan kamarnya, saksi pergi melanjutkan pekerjaan, setelah itu saksi tidak menghiraukan atau melihat laki-laki/orang dimaksud saat pergi dari town house.
- Bahwa pada hari yang sama, sekitar pukul 12.30 wita, saat saksi dan teman-teman sedang duduk di ruangan kantor, saksi korban Musa Ilham Tarafanur datang ke kantor menyampaikan kalau telah kehilangan batu bacan miliknya yang disimpan didalam lemari pakaian, dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilogram .
- Bahwa benar kerugian diperkirakan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa benar keadaan didalam kamar juga rapi dan pintu serta jendela juga tidak mengalami kerusakan berupa congkelan atau dijebol dengan cara paksa sehingga dapat saksi duga terdakwa mengambil barang milik korban dengan cara menduplikasi kunci kamar dan menyuruh orang lain.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari informasi petugas kepolisian kalau batu bacan yang diambil sudah dipotong-potong, dan sudah berhasil dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengenali saat ditunjukkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak adalah sepeda motor jenis yang sama yang saksi lihat dikendarai oleh seorang laki-laki tak dikenal, pada hari Selasa, 1 Desember 2015, sekira pukul 10.00 wita dan saat saksi tanyakan mengatakan ingin mencari kamar temannya

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi MUJIANTO :

- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pencurian batu bacan.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian pencurian dimaksud setelah temannya yang bernama Kacung Haris Als. Kacung menjelaskan kalau sepeda motor milik



saksi yang dipinjamnya telah disita oleh polisi karena terkait dengan perkara pencurian.

- Bahwa benar sekitar 2 s/d 3 minggu yang lalu di pertengahan bulan Desember 2015, sekira pukul 21.00 wita, saat sedang berjualan nasi goreng saksi didatangi oleh saksi Kacung Haris Als. Kacung dan menjelaskan kalau sepeda motor milik saksi yang dipinjamnya beberapa hari sebelumnya, telah disita oleh polisi dan berada di Polsek Densel.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan seorang yang bernama saksi Kacung Haris Als. Kacung adalah orang yang meminjam sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan saat ditunjukkan satu unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak adalah milik saksi yang dipinjam oleh teman saksi yang bernama saksi Kacung Haris Als. Kacung.
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi Kacung Haris Als. Kacung, bahwa barang milik korban adalah 2 (dua) bongkah batu bacan dengan berat sekitar 13 (tiga belas) kilogram. Batu bacan tersebut sebelumnya diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar sebuah Penginapan di Sidakarya Denpasar.
- Bahwa benar saksi tidak mengenali saat ditunjukkan seorang bernama Dedy Armendy Als. Rizal Ahmad Als. Cadra Saksi baru tahu setelah dikantor polisi kalau orang yang ditunjukkan adalah terdakwa pencurian dengan cara menyuruh saksi Kacung Haris
- Bahwa benar terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya/korban mengambil barang berupa batu bacan tersebut dan bermaksud memilikinya dengan cara minta tolong kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung mengambil barang tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

DEDY ARMENDY :

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Musa Ilham Tarafanur sewaktu terdakwa ke Jakarta ditempat saksi Musa Ilham Tarafanur terdakwa pernah menggosok batu akik lalu ngobrol-ngobrol kemudian akhirnya akrab selanjutnya tukaran No. HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi Musa Ilham Tarafanur mengatakan bahwa dirinya punya batu bacan yang kualitasnya bagus kemudian terdakwa sepakat akan mencarikan pembeli di Bali.
- Bahwa setelah terdakwa kembali ke Bali terdakwa meminta kepada saksi Musa Ilham Tarafanur agar membawa batu bacan miliknya tersebut ke Bali dan masalah biaya transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Musa Ilham Tarafanur menyetujui kemudian terdakwa mentranfer uang untuk biaya tiket pesawat kepada saksi Musa Ilham Tarafanur dan akan berangkat tanggal 30 Nopember 2015.
- Bahwa setelah memastikan saksi Musa Ilham Tarafanur akan berangkat tanggal 30 Nopember 2015 kemudian terdakwa memesan kamar di Villa Miduri sekira pukul 16.00 wita dengan menyerahkan KTP An. Rizal Ahmad kemudian membayar kamar penginapan Rp. 250.000/permalam.
- Bahwa benar kemudian terdakwa pergi ke tukang kunci di Jalan Raya Kuta, barat pertigaan eks. Supermarket Supernova Kuta. Terdakwa mengandakan kunci kamar penginapan dan membayar seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah selesai membuat kunci duplikat lalu malamnya sekitar pukul 19.00 wita terdakwa menelpon saksi Kacung Haris Als. Kacung dalam pembicaraannya terdakwa minta tolong kepada saksi Kacung Haris untuk mengambil barang yang diakui sebagai milik terdakwa di Penginapan Miduri lalu saksi Kacung Haris disuruh mengambil kunci di penginapan Miduri.
- Bahwa kunci yang terdakwa serahkan kepada saksi Kacung Haris adalah kunci asli dari Penginapan Miduri yang berisi gantungan jenis plastik berisi tulisan No. 4
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju Bandara Ngurah Rai menjemput saksi korban Musa Ilham Tarafanur dengan menyewa Taxi setelah saksi korban Musa Ilham Tarafanur berada didalam mobil lalu terdakwa menyerahkan kunci duplikat kamar nomor 4 penginapan Miduri kepada saksi korban Musa Ilham Tarafanur selanjutnya berangkat menuju ke Penginapan Miduri setelah sampai terdakwa minta ijin pulang sedangkan saksi korban Musa Ilham Tarafanur istirahat sebentar.
- Bahwa sekira pkl 21.00 terdakwa datang kepenginapan Miduri lalu mengajak saksi korban Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan sampai pkl 01.00 dini hari baru kembali kepenginapan saat itulah terdakwa sempat masuk kedalam kamar kemudian saksi



korban Musa Ilham Tarafanur menunjukkan batu bacannya yang disimpan di almari pakaian.

- Bahwa benar besoknya hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pkl 09.00 wita terdakwa kembali mengajak saksi korban Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke pantai Kuta setelah sampai di Pantai Kuta tak lama kemudian terdakwa minta ijin dengan alasan ke toilet sambil menitipkan tasnya kepada saksi Musa Ilham Tarafanur, namun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Musa Ilham Tarafanur sendirian.
- Bahwa benar terdakwa sengaja mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan dengan tujuan supaya saksi Kacung Haris Als. Kacung yang dimintai tolong oleh terdakwa bisa mengambil barang berupa Batu Bacan.
- Bahwa sementara terdakwa mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke pantai Kuta, terdakwapun mengingatkan sebelumnya agar saksi Kacung Haris Als. Kacung berangkat menuju ke penginapan/villa Miduri untuk mengambil barang didalam almari yang diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Kacung Haris Als. Kacung mengambil Batu Bacan tersebut lalu terdakwa minta tolong agar barang tersebut dibawa ke Hotel JW. Menuh-Mertasari Ubung-Denpasar namun saksi Kacung Haris Als. Kacung tidak mengetahui tempatnya kemudian terdakwa menuntun arahnya melalui telepon akhirnya saksi Kacung Haris Als. Kacung menemukan penginapan terdakwa tersebut lalu menyerahkan 2 bungkus batu tersebut serta kunci penginapan Miduri kepada terdakwa lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung pergi.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa Batu Bacan yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut tanpa seijin dari saksi Musa Ilham Tarafanur .
- Bahwa kemudian setelah barang berupa Batu Bacan tersebut diterima oleh terdakwa selanjutnya dibawa disebuah lapak tempat pemotongan dan pengasahan batu akik di Jl. Mahendradatta-Denpasar kemudian terdakwa minta supaya bongkahan Batu Bacan yang lebih besar dipotong menjadi 3 (tiga) keping dan bongkahan Batu Bacan yang lebih kecil dipotong menjadi 1 (satu) keping dengan ketebalan masing-masing 1 (satu) cm. Kemudian potongan-potong tersebut dipotong lagi menjadi sekitar 8 (delapan) butir/persegi dengan ukuran sekitar 2 x 1 cm kemudian dari potongan-potongan Batu Bacan tersebut terdakwa berhasil menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) keping dari bongkahan besar belum laku kemudian disita oleh Polisi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan Batu Bacan tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 362

KUHP : yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang Sesuatu.
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana.

Dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa DEDY ARMENDY dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Dengan demikian Unsur **“Barang Siapa”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”.

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Kacung Haris Als. Kacung, Gede Laba Wardiana, Gede Saliasana, Mujianto Als. Pak Jon, Musa Ilham Tarafanur, Ayi Haerudin Als. Ayik, dan Yatno yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memang benar pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 terdakwa memesan kamar di Penginapan Miduri Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar atas nama Rizal (nama lain dari terdakwa) seharga Rp.250.000,-/permalam, setelah terdakwa membayar sewa kamar dan menerima kunci kamar dengan gantungan kamar No.4 lalu terdakwa membuat kunci duplikatnya, setelah itu terdakwa menelpon seorang buruh yang bernama saksi Kacung Haris Als. Kacung dalam pembicaraannya terdakwa minta tolong kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung untuk mengambil barang berupa batu bacan tersebut yang diakui sebagai milik terdakwa di penginapan Miduri dan selanjutnya saksi Kacung Haris Als. Kacung disuruh mengambil kuncinya di Penginapan Miduri, kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung berangkat dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE warna merah hitam yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri terdakwa sudah menunggu didepan dipinggir jalan lalu menyerahkan kunci kamar No. 4 Penginapan Miduri sambil berkata kepada saksi Kacung Haris Als. Kacung,“ besok pkl. 09.00 wita saja ambil barang saya, saya lagi sibuk mau keluar menunggu teman“, kemudian terdakwa berangkat menuju Bandara Ngurah Rai menjemput saksi Musa Ilham Tarafanur dengan menyewa Taxi setelah didalam mobil saksi Musa Ilham Tarafanur diberikan kunci duplikat kamar penginapan No.4 oleh terdakwa kemudian diajak ke penginapan setelah sampai dipenginapan sekitar pkl. 21.00 Wita terdakwa minta ijin pulang dan tak lama kemudian terdakwa kembali ke penginapan lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan sekira pkl. 01.00 dini hari baru kembali kepenginapan saat itu terdakwa bersama saksi Musa Ilham Tarafanur sempat masuk ke kamar lalu saksi Musa Ilham Tarafanur menunjukkan Batu Bacannya yang simpan di Almari pakaian.
- Bahwa besoknya pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira pukul 09.00 wita terdakwa kembali datang kepenginapan Miduri lalu mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke Pantai Kuta dengan menumpang Taxi Blue Bird setelah sampai dipantai Kuta, beberapa menit kemudian terdakwa minta ijin kepada saksi Musa Ilham Tarafanur dengan alasan ke Toilet sambil menitipkan tasnya kepada saksi Musa Ilham Tarafanur namun kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Musa Ilham Tarafanur sendirian di Pantai Kuta, terdakwa sengaja mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan dengan tujuan supaya saksi Kacung Haris Als. Kacung yang dimintai tolong oleh terdakwa bisa



mengambil barang berupa Batu Bacan milik saksi Musa Ilham Tarafanur di Penginapan Miduri, sementara terdakwa mengajak saksi Musa Ilham Tarafanur jalan-jalan ke pantai Kuta, saksi Kacung Haris Als. Kacung pun berangkat menuju ke penginapan/villa Miduri sesuai pemberitahuan dari terdakwa untuk mengambil barang didalam almari yang diakui sebagai milik terdakwa dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra 125 DK 8074 AE yang dipinjam dari saksi Mujianto Als. Pak Jon setelah sampai di Penginapan Miduri lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung bertemu dengan salah satu karyawan di Penginapan kemudian menanyakan kamar No. 4 sesuai yang ada digantungan kunci setelah diberitahu lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung membuka pintu kemudian masuk kedalam kamar kemudian mengambil 2 bungkus barang yang ada dalam Almari selanjutnya sesuai permintaan terdakwa agar barang tersebut dibawa ke Hotel JW. Menuh-Mertasari Ubung-Denpasar namun saksi Kacung Haris Als. Kacung tidak mengetahui tempatnya setelah dituntun arahnya melalui telepon akhirnya ketemu kemudian saksi Kacung Haris Als. Kacung menyerahkan 2 bungkus batu tersebut serta kunci penginapan Miduri kepada terdakwa lalu saksi Kacung Haris Als. Kacung pergi.

Dengan demikian Unsur **“Mengambil Barang Sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain.

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil merupakan milik orang lain atau setidaknya selain milik terdakwa.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Kacung Haris Als. Kacung, Gede Laba Wardiana, Gede Saliasana, Mujianto Als. Pak Jon, Musa Ilham Tarafanur, Ayi Haerudin Als. Ayik, dan Yatno yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

Bahwa 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 30 cm x 20 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 10 (sepuluh) kg. warna hijau dan 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 10 cm x 15 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 3,5 (tiga koma lima) kg warna hijau yang dicuri oleh terdakwa adalah seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi Musa Ilham Tarafanur dan akibat dari perbuatan terdakwa



saksi Musa Ilham Tarafanur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah).

Dengan demikian Unsur **“Yang Seluruhnya atau Sebagian kepunyaan Orang lain”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan.

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang.

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : Kacung Haris Als. Kacung, Gede Laba Wardiana, Gede Saliasana, Mujianto Als. Pak Jon, Musa Ilham Tarafanur, Ayi Haerudin Als. Ayik, dan Yatno yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa memanag benar pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 sekira plk. 09.00 wita tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Musa Ilham Tarafanur terdakwa menyuruh seorang buruh yang bernama saksi Kacung Haris Als. Kacung untuk mengambil 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 30 cm x 20 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 10 (sepuluh) kg. warna hijau dan 1 (satu) bongkah Batu Bacan dengan besar ukuran sekitar 10 cm x 15 cm dengan bentuk lonjong tidak beraturan dengan berat 3,5 (tiga koma lima) kg warna hijau dan barang berupa batu bacan tersebut diakui sebagai milik terdakwa yang sebelumnya telah diketahui oleh terdakwa barang berupa batu bacan tersebut disimpan oleh pemiliknya didalam almari pakaian didalam kamar No. 4 Penginapan Miduri yang berlokasi di Jl.Mertasari Suwung Kangin, Sidakarya-Denpasar



- Bahwa setelah saksi Kacung Haris Als. Kacung mengambil barang berupa Batu Bacan tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa dan setelah barang berupa batu bacan tersebut ada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa membawa Batu Bacan tersebut ke lapak tempat pemotongan dan pengasahan batu akik di Jl. Mahendradatta-Denpasar kemudian terdakwa minta supaya bongkahan Batu Bacan yang lebih besar dipotong menjadi 3 (tiga) keping dan bongkahan Batu Bacan yang lebih kecil dipotong menjadi 1 (satu) keping dengan ketebalan masing-masing 1 (satu) cm. Kemudian potongan-potong tersebut dipotong lagi menjadi sekitar 8 (delapan) butir/persegi dengan ukuran sekitar 2 x 1 cm kemudian dari potongan-potongan Batu Bacan tersebut terdakwa berhasil menjual seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) keping dari bongkahan besar belum laku kemudian disita oleh Polisi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Musa Ilham Tarafanur mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dengan demikian Unsur **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 362 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 15 cm, bentuk tidak beraturan.



- 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 10 cm. bentuk tidak beraturan.

(Dikembalikan kepada saksi Musa Ilham Tarafanur)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada saksi Mujianto)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT, warna Merah, nomor polisi : DK 5537 FS, no.ka. : MH1JFE116EK230137, no. mesin : JFE1E1229168 beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada terdakwa Dedy Armendy)

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat tulisan FOR Yale.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan.

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDY ARMENDY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 15 cm, bentuk tidak beraturan.
- 1 (satu) keping batu berwarna Hijau Kebiruan campur hitam (batu bacan) ukuran diameter sekitar 10 cm. bentuk tidak beraturan.

(Dikembalikan kepada saksi Musa Ilham Tarafanur)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra 125, Warna Merah Hitam, nomor polisi : DK 8074 AE, no.ka. : MH1JB52156K084065, no. mesin : JB52E1083902, dengan STNK a.n. MUJIANTO beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada saksi Mujianto)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT, warna Merah, nomor polisi : DK 5537 FS, no.ka. : MH1JFE116EK230137, no. mesin : JFE1E1229168 beserta Kunci Kontak.

(Dikembalikan kepada terdakwa Dedy Armendy)

- 1 (satu) buah anak kunci duplikat tulisan FOR Yale.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **28 MARET 2016** oleh kami : **SUTRISNO, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, dan **NI MADE PURNAMI, SH.MH** dan **I KETUT SUARTA, SH.MH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari : **RABU tanggal 30 MARET 2016** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATLS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I GST AYU PT. HENDRAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **NI MADE PURNAMI, SH.MH**

SUTRISNO, SH.MH

2. **I KETUT SUARTA, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATL.S, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 MARET 2016 No. 126/Pid.B/2016/PN.Dps ;

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATL.S, SH.